



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, perlu diatur kembali mengenai tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Landak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Landak terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perhubungan;
 - d. Bidang Komunikasi Dan Informatika;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 15

- (1) Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Angkutan Darat Dan Sungai;
 - b. Seksi Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Sarana, Prasarana dan Parkir.
 - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Angkutan darat dan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok, mengumpulkan mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang berada di wilayah Kabupaten Landak dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Angkutan darat dan sungai mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja seksi angkutan darat dan sungai;
 - b. perumusan darat dan sungai;kebijakan teknis pada seksi angkutan
 - c. penyiapan penyelenggaraan dan pemebrian bimbingan izin pengangkutan orang dan pengawasan pengangkutan orang baik di jalan maupun di sungai;

- d. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi pada seksi angkutan darat dan sungai;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan seksi angkutan darat dan sungai;
 - f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di seksi angkutan darat dan sungai;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi angkutan darat dan sungai;
 - h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi angkutan darat dan sungai; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain di seksi angkutan darat dan sungai yang diserahkan oleh kepala bidang.
4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 17A

- (1) Seksi Sarana, Prasarana dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, menyiapkan bahan pembinaan, merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana parkir dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana, Prasarana dan Parkir mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja seksi sarana, prasarana dan parkir;
 - b. perumusan kebijakan teknis pada seksi sarana, prasarana dan parkir ;
 - c. perumusan kebijakan teknis dalam rangka penyelenggaraan sarana, prasarana dan parkir;
 - d. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi pada seksi sarana, prasarana dan parkir;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan seksi sarana, prasarana dan parkir;
 - f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di seksi sarana, prasarana dan parkir;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi sarana, prasarana dan parkir;
 - h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi sarana, prasarana dan parkir; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain di seksi sarana, prasarana dan parkir yang diserahkan oleh kepala bidang.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 18

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam hal menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala seksi di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala seksi di bidang komunikasi dan informatika;
- d. penyusunan program kerja di bidang komunikasi dan informatika;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika;
- f. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok & fungsi di bid. komunikasi dan informatika;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang komunikasi dan informatika yang diserahkan oleh kepala dinas.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 20

(1) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) membawahi :

- a. Seksi Komunikasi;
- b. Seksi Informatika; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi Diseminasi Informasi.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 21

(1) Seksi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok dalam memberi perizinan dan pengawasan telekomunikasi serta pemberian ijin penggunaan spektrum frekuensi radio dan TV.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di seksi komunikasi;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi Komunikasi;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi Komunikasi;
- d. melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberian rekomendasi / perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
- e. melaksanakan tupoksi penertiban dan monitoring menara telekomunikasi;

- f. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Komunikasi;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Komunikasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain di Seksi Komunikasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 22

- (1) Seksi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan informatika dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja di seksi informatika;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala seksi di seksi informatika;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala seksi di seksi informatika;
 - d. melaksanakan tupoksi pemberian izin / rekomendasi di bidang informatika;
 - e. melaksanakan tupoksi monitoring dan penertiban di bidang informatika;
 - f. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok & fungsi di seksi informatika;
 - g. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi informatika;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di seksi informatika; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain di seksi informatika yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
10. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 22A

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangansarana dan prasarana komunikasi diseminasi informatika dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi Diseminasi Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. koordinasi, fasilitasi, distribusi dan kemitraan dalam penyelenggaraan diseminasi informasi nasional bidang standardisasi penyiaran dan media;
 - b. kerjasama dan fasilitasi meliputi bimbingan teknis, penyediaan materi informasi dan acuan pelaksanaan diseminasi informasi nasional bidang standardisasi penyiaran dan media;
 - c. koordinasi, fasilitasi, distribusi dan kemitraan dalam penyelenggaraan diseminasi informasi nasional bidang sarana teknologi komunikasi;

- d. kerjasama dan fasilitasi meliputi bimbingan teknis, penyediaan materi informasi dan acuan pelaksanaan diseminasi informasi nasional bidang sarana teknologi komunikasi;
 - e. koordinasi, fasilitasi, distribusi dan kemitraan dalam penyelenggaraan diseminasi informasi nasional bidang kelembagaan komunikasi pemerintahan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain di seksi sarana dan prasarana komunikasi diseminasi informasi yang diserahkan oleh kepala bidang.
11. Ketentuan sebagaimana diatur Bagian Ketujuh dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI LANDAK,



ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK




LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR²³⁶

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 16
TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT